



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR USAHA SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha dan percepatan penyelenggaraan usaha spa, perlu dilakukan penyesuaian standar usaha spa, sehingga Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa, perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Spa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA SPA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

2. Standar Usaha Spa adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa.
3. Pengusaha Spa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Spa.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha Spa wajib menerapkan Standar Usaha Spa.
- (2) Standar Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Standar Usaha Spa mencakup aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seperangkat fasilitas yang berupa ruang perawatan termasuk terapi dan metode, suasana, peralatan, dan fasilitas penunjang untuk memenuhi penyelenggaraan Usaha Spa.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penyelenggaraan Usaha Spa berupa standar operasional prosedur sebelum, selama, dan sesudah perawatan Spa di tempat Usaha Spa.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung produk dan pelayanan Usaha Spa berupa organisasi, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Pasal 4

- (1) Usaha Spa memiliki penggolongan sebagai berikut:
 - a. spa tirta 1;

- b. spa tirta 2; dan
 - c. spa tirta 3.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerapan Standar Usaha Spa dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis skema sertifikasi yang ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang industri pariwisata.

Pasal 6

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Spa sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Spa.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha Spa yang sedang dalam proses sertifikasi Standar Usaha Spa dilaksanakan berdasarkan standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
STANDAR USAHA SPA

STANDAR USAHA SPA

A. Spa Tirta 1

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	3.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; dan b. mandi uap.
			4.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia.
			6.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) tanpa alat.
			7.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan Perawatan tangan (<i>hand Spa</i>) tanpa alat.
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	8.	Alunan musik menggunakan system tata suara.
			9.	Pengaturan cahaya sesuai dengan jenis perawatan.
			10.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih menyertakan sentuhan budaya Indonesia.
		D. Fasilitas Penunjang	11.	Area penerimaan tamu.
			12.	Area minum.
			13.	Area bilas.
			14.	Toilet yang bersih, terawat.
		E. Peralatan	15.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			16.	Alat <i>steam</i> (<i>steamer</i>).
			17.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			18.	Tensimeter digital.
			19.	Termometer air.
			20.	Tempat tidur pijat.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		<p>(<i>Standard Operating Procedure</i>)</p>		<p>c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan</p> <p>d. pemberian konsultasi perawatan Spa, meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.</p>
			2.	<p>Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:</p> <p>a. terapi air (<i>air therapy</i>);</p> <p>b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>);</p> <p>c. terapi pijat (<i>massage</i>);</p> <p>d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); dan</p> <p>e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>).</p>
			3.	<p>Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi:</p> <p>a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan;</p> <p>b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan</p> <p>c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.</p>
			4.	<p>Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.</p>
			5.	<p>Pembayaran tunai dan/atau nontunai.</p>
			6.	<p>Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).</p>
			7.	<p>Penanganan keluhan tamu.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR		
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.		
			2.	Rencana usaha.		
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.		
			4.	Peraturan Perusahaan atau tata tertib.		
				B. Manajemen	5.	Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan yang terdokumentasi.
				C. Sumber Daya Manusia (SDM)	6.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
					7.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan pelaksana.
					8.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
				D. Sarana dan Prasarana	9.	Ruang kantor.
					10.	Ruang lena (<i>linen</i>).
					11.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
					12.	Tempat sampah.
					13.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	Instalasi listrik
			15.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon,
			18.	Gudang.

B. Spa Tirta 2

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk tujuan: a. peregangan otot (relaksasi); dan b. peremajaan kulit (rejuvenasi).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>) dan wajah (<i>facial</i>), berupa: a. ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) atau b. untuk pasangan (<i>couple room</i>).
			3.	Area perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			4.	Area perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; dan c. mandi uap;
			6.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>) dan peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>).
			7.	Terapi Pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 2 (dua) jenis pijat tradisional Indonesia.
			8.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah.
			9.	Terapi panas (<i>thermal therapy</i>).
			10.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat.
			11.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat atau tanpa alat.
			12.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) tanpa alat.
			13.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; dan b. pelenturan (<i>stretching</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	14.	Alunan musik menggunakan sistem tata suara.
			15.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan.
			16.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan/atau di luar bangunan usaha.
		D. Fasilitas Penunjang	17.	Ruang penerimaan tamu.
			18.	Area minum.
			19.	Area bilas.
			20.	Area ganti pakaian.
			21.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita.
			22.	Area olah fisik.
		E. Peralatan -	23.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			24.	Bak rendam dengan alat semprot (<i>nozzle bath tub</i>).
			25.	Alat <i>steam</i> (<i>Steamer</i>).
			26.	Alat <i>facial</i> .
			27.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			28.	Kursi cuci rambut (<i>hair wash</i> atau <i>wash basin</i>).
29.	Alat untuk sterilisasi (<i>sterilizator</i>).			
30.	Alat untuk perawatan kaki (<i>foot bath</i>).			
31.	Selimut panas (<i>heating blanket</i>) /peralatan sejenis			
32.	Tensimeter digital.			

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			33.	Termometer air.
			34.	Tempat penyimpanan barang tamu.
			35.	Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan.
			2.	Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. terapi air (<i>hydro therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>); f. rambut dan kulit kepala g. (<i>hair and scalp Spa</i>); h. wajah (<i>facial Spa</i>); dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				i. terapi panas (<i>thermal therapy</i>).
			3.	Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan
			4.	Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Keamanan oleh satuan pengaman.
			8.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi sesuai kondisi usaha dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi
			2.	Rencana usaha
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			12.	Area Karyawan.
			13.	Area penyajian minuman
			14.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			15.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			16.	Tempat sampah.
			17.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			18.	Instalasi listrik.
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			21.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon,
			22.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			23.	Ruang atau tempat / Area ibadah dan perlengkapannya, bagi karyawan.
			24.	Gudang.

A. Spa Tirta 3

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk tujuan: a. peregangan otot (relaksasi), b. peremajaan kulit (rejuvenasi), dan c. penguatan sistem tubuh (revitalisasi).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi masing-masing: a. ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>); dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>).
			3.	Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>).
			4.	Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; c. pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; d. mandi uap; dan e. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang.
			6.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia.
			7.	Terapi pijat (<i>massage</i>): paling sedikit a. 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan b. Terdapat pijat dari negara lain.
			8.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah.
			9.	Terapi Pikiran (<i>mind therapy</i>) dengan cara meditasi.
			10.	Terapi panas (<i>thermal therapy</i>).
			11.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat.
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat.
			14.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; b. latihan pelenturan (<i>stretching</i>); dan c. yoga, pilates atau latihan koreksi postur (<i>postural exercise</i>).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik: a. di area publik, menggunakan sistem tata suara; dan b. di dalam ruang perawatan, disesuaikan dengan kondisi tamu dengan menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang ada dalam ruang perawatan.
			16.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan.
			17.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha.
		D. Fasilitas Penunjang	18.	Ruang penerimaan tamu yang dilengkapi lobi.
			19.	Ruang makan dan minum.
			20.	Ruang bilas.
			21.	Ruang/area ganti pakaian.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan, sabun dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet tamu pria
			23.	Ruang /area olah fisik.
			24.	Pancuran air (<i>shower</i>)
		E. Peralatan	25.	Pancuran air dengan suhu dan tekanan yang bisa diatur
			26.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			27.	Bak rendam (<i>bath tub</i>) dengan alat semprot (<i>nozzle</i>) atau <i>under water massage</i> .
			28.	Alat terapi air berupa semprotan air (<i>scoth hose</i> atau <i>kneipp</i>), alat untuk terapi lumpur (<i>fango</i> atau <i>mud</i>), dan/atau terapi air laut (<i>thalaso</i>).
			29.	Alat <i>steam</i> (<i>steamer</i>).
			30.	Alat <i>facial</i> dengan 5 (lima) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			31.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			32.	Kursi cuci rambut (<i>hair wash</i> atau <i>wash basin</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			33.	Alat <i>steam</i> rambut (<i>hair steamer</i>).
			34.	Alat untuk sterilisasi (<i>sterilizer</i>).
			35.	Alat untuk perawatan kaki (<i>foot bath</i>).
			36.	Selimut panas (<i>heating blanket</i>)/peralatan sejenis
			37.	Tensimeter digital.
			38.	Termometer air.
			39.	Peralatan untuk handuk panas (<i>hot towel cabin</i>).
			40.	Tempat penyimpanan barang tamu (<i>locker</i>).
			41.	Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan e. Pemberian informasi dan konsultasi perawatan Spa f. Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
			2.	Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<ul style="list-style-type: none"> a. terapi air (<i>hydro therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>); f. rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>); g. wajah (<i>facial Spa</i>); h. terapi panas (<i>thermal therapy</i>); dan i. olah fisik.
			3.	Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Keamanan oleh satuan pengaman.
			8.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas:

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				a. visi dan misi; b. struktur organisasi sesuai dengan kebijakan organisasi dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan manajerial, supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			11.	Terapis memiliki Standar Kompetensi.
		D. Sarana dan Prasarana	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			14.	Area penyajian minuman.
			15.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			16.	Ruang petugas keamanan.
			17.	Toilet untuk karyawan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara.
			18.	Tempat sampah, dan penampungan sampah sementara.
			19.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
			20.	Instalasi listrik.
			21.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Generator Listrik Cadangan.
			23.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas.
			24.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			25.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, dan/atau fasilitas internet.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			26.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			27.	Ruang atau tempat/area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			28.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010 200312 1 001